

MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI KEHAKIMAN
NOMOR : J.C.5/19/18 TAHUN 1964

TENTANG

PEMBEBASAN TAHANAN YANG DITAHAN
TANPA SURAT PERINTAH PENAHAN YANG SAH

MENTERI KEHAKIMAN

- Menimbang : bahwa penahan seorang di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tidak didasarkan suatu perintah penahanan yang sah merupakan pelanggaran hukum
- Mengingat : pasal 333 dan 334 K.U.H.P
pasal 62, 72, 75, 83 ayat (1) dan (4), 83 jo ayat (2) Reglemen Bumi Putra yang diperbaharui.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Kepala Direktorat Pemasyarakatan;
2. Semua Kepala Inspektorat Pemasyarakatan Daerah;
3. Semua Direktur/Pimpinan Pemasyarakatan Daerah;
4. Semua Direktur/Kepala Lembaga Pemasyarakatan;

Supaya :

- 1e. tidak menerima titipan seorang sebagai tahanan tanpa surat perintah yang sah
- 2e. tidak menerima tiap orang titipan sebagai tahanan yang tidak berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, sesudah memberitahukan lebih dulu tentang akan dibebaskannya kepada instansi yang menitipkannya.
- 3e. membebaskan tiap orang yang tidak diperpanjang penahannya dengan surat perintah penahanan yang sah, sesudah memberitahukan lebih dulu tentang akan dibebaskannya kepada instansi yang menahannya.
- 4e. menolak seorang yang dititipkan sebagai tahanan apabila jumlah tahanan akan melebihi muat yang ditentukan.
- 5e. Instruksi ini dilaksanakan dengan bijaksana dalam rangka pengintegrasian dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan Negeri.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Mei 1964

MENTERI KEHAKIMAN

TTD

(A. ASTRAWINATA)

Tembusan kepada :

1. Presidium Kabinet Kerja.
2. Y.M. Menko Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri.
3. Y.M. Menteri/Ketua Mahkamah Agung.
4. Y.M. Menteri/Jaksa Agung.
5. Y.M. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.
6. Y.M. Menteri Dalam Negeri.
7. Semua Kepala Pengadilan Negeri.